



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2010 NOMOR 17**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 4 TAHUN 2010**



TENTANG

**PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO
SUARA MANAKARRA KABUPATEN MAMUJU**



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

Jl. Soekarno Hatta No. 17 Telp (0426) 21295 Kode Pos 51911 Mamuju

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA MANAKARRA KABUPATEN MAMUJU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa lembaga penyiaran adalah media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi yang memiliki keunggulan dalam percepatan penyebaran informasi dan juga berfungsi sebagai media hiburan, media pendidikan bagi masyarakat serta menjadi kontrol dan perekat sosial;
- b. bahwa media penyiaran radio merupakan media yang sangat efektif dalam upaya pemerataan penyebaran informasi yang tepat, cepat dan aktual serta memiliki jangkauan yang luas sehingga dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat khususnya bagi warga pedesaan yang belum terjangkau media lainnya;
- c. bahwa untuk kepentingan pemerataan penyebaran informasi yang cepat, tepat dan aktual dengan jangkauan yang luas tersebut maka perlu mendirikan lembaga penyiaran publik lokal di Kabupaten Mamuju sebagai lembaga penyiaran radio yang independen dan non komersial;
- d. bahwa untuk mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal di Kabupaten Mamuju dibutuhkan Peraturan Daerah sebagai Badan Hukum lembaga penyiaran tersebut sebagaimana yang dipersyaratkan Undang-undang;
- e. bahwa sehubungan dengan maksud pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Manakarra
Kabupaten Mamuju;

- Mengingat
- : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
 6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4485);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2007;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 2003 Tentang rencana induk (master plan) frekuensi radio penyelenggaraan Telekomunikasi khusus untuk keperluan radio siaran FM (rekuensi modulation);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU

dan

BUPATI MAMUJU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL -RADIO SUARA MANAKARRA KABUPATEN MAMUJU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju yang terdiri atas Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mamuju;
 - a. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Mamuju ;
 - b. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju;
 - c. Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
 - d. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
 - e. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran atau sarana transmisi darat, dilaut atau antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, atau media

- lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
- f. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
 - g. Siaran iklan adalah informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
 - h. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan;
 - i. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut;
 - j. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran Radio atau penyiaran Televisi, bersifat independent, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk Radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk Televisi;
 - k. Iuran penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada Negara sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodic kepada masyarakat;
 - l. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan lembaga penyiaran publik;
 - m. Pengawasan intern adalah pengawasan administrasi, keuangan, dan operasional di dalam lembaga penyiaran publik;
 - n. Penyelenggara siaran adalah stasiun penyiaran yang menyelenggarakan siaran lokal dan regional;
 - o. Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang diberikan oleh Negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.
 - p. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu kabupaten sesuai wilayah layanan siaran.
 - q. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Manakarra adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio di Kabupaten Mamuju, bersifat independent, netral, tidak komersial-Non Profit, dan berfungsi memberi layanan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Mamuju.

BAB II BENTUK, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Bentuk

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) – Radio Suara Manakarra selanjutnya disebut LPPL-Radio Suara Manakarra, dan merupakan badan Hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten mamuju.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) LPPL – Radio Suara Manakarra adalah lembaga penyiaran publik yang bersifat independent, netral dan tidak komersial.
- (2) LPPL – Radio Suara Manakarra berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Tempat kedudukan LPPL – Radio Suara manakarra dan stasiun penyiarnya berada di di Ibu Kota Kabupaten mamuju.
- (4) Tata kerja LPPL-Radio Suara Manakarra akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 4

LPPL- Radio Suara Manakarra mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya daerah untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran Radio yang menjangkau seluruh wilayah Daerah Kabupaten Mamuju

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, LPPL – Radio Suara Manakarra menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan umum dan pengawasan di bidang penyelenggaraan penyiaran radio;
- b. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan penyiaran radio publik lokal; dan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya LPPL – Radio Suara Manakarra.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Organisasi LPPL – Radio Suara Manakarra terdiri atas :
 - a. Dewan pengawas;
 - b. Dewan direksi;
 - c. Stasiun penyiaran;
- (2) Organisasi Stasiun Penyiaran Radio Suara Manakarra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur lebih lanjut oleh dewan direksi.
- (3) Struktur organisasi LPPL – Radio Suara Manakarra sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Pasal 7

Dewan pengawas mempunyai tugas :

- a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
- c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota dewan direksi;
- d. mengangkat dan memberhentikan dewan direksi;
- e. menetapkan pembagian tugas setiap direktur; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 8

- (1) Anggota dewan pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi ketua dewan pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota dewan pengawas
- (2) Dewan pengawas terdiri atas unsur LPPL – Radio Suara Manakarra, masyarakat, dan pemerintah daerah.
- (3) Calon anggota dewan pengawas diusulkan oleh pemerintah daerah kepada DPRD berdasarkan masukan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat
- (4) Dalam melaksanakan tugas, dewan pengawas dibantu oleh sekretariat yang secara administratif berada dibawah dewan direksi.

Pasal 9

Besaran dan jenis penghasilan dewan pengawas ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga Dewan Direksi

Pasal 10

- (1) Anggota dewan direksi berjumlah 2 (dua) orang , yang masing-masing memimpin Direktorat.
- (2) Anggota dewan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Dewan direksi mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh dewan pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
 - b. memimpin dan mengelola LPPL – Radio Suara Manakarra sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
 - c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
 - d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
 - f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. mewakili lembaga di dalam dan luar pengadilan; dan
 - h. menjalin kerjasama dengan lembaga lain.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
 - a. evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya;
 - b. posisi LPPL – Radio Suara Manakarra;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana kerja jangka panjang; dan
 - d. penetapan sasaran, strategis, kebijakan dan program kerja rencana jangka panjang disertai keterkaitan antar unsur tersebut
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penyusunan rencana induk didasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (4) Rencana induk yang disusun oleh dewan direksi diajukan kepada dewan pengawas untuk dievaluasi dan disetujui.
- (5) Rencana induk LPPL – Radio Suara Manakarra yang telah disetujui oleh dewan pengawas disampaikan kepada Bupati paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum rencana induk berlaku secara efektif.

Bagian Keempat Stasiun Penyiaran

Pasal 12

- (1) Stasiun penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran LPPL – Radio Suara Manakarra yang berlokasi di ibu kota kabupaten Mamuju.
- (2) Stasiun penyiaran LPPL - Radio Suara Manakarra di ibu kota kabupaten Mamuju menyelenggarakan siaran lokal dan regional.

Pasal 13

Stasiun penyiaran mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyiaran radio publik Lokal sesuai dengan kebijaksanaan umum ataupun khusus yang ditetapkan oleh dewan direksi.

Pasal 14

Klasifikasi Stasiun Penyiaran LPPL – Radio Suara Manakarra berbentuk stasion tipe c, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 15 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (master plan) frekuensi radio penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan radio siaran FM (frequency modulation).

BAB IV KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama Kepangkatan

Pasal 15

- (1) Dewan pengawas adalah Jabatan Non eselon
- (2) Direktur adalah Jabatan Non Eselon

Bagian Kedua Pangkat dan Pemberhentian

Pasal 16

- (1) Dewan pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD secara terbuka atas masukan dari Pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Masa kerja dewan pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (3) Dewan direksi diangkat dan diberhentikan oleh dewan pengawas.

Pasal 17

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota dewan pengawas adalah warga Negara Indonesia yang :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan undang-undang Dasar 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;

- d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, memiliki kepedulian, pengetahuan dan /atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
- g. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
- h. tidak memiliki jabatan rangkap; dan
- i. nonpartisan.

Pasal 18

- (1) Anggota dewan pengawas LPPL – Radio Suara Manakarra berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL;
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/ atau
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota dewan pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota dewan pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, rencana pemberhentian tersebut batal.
- (6) Kedudukan sebagai anggota dewan pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati

Pasal 19

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota dewan direksi adalah warga Negara Indonesia yang :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;

- e. berpendidikan sarjana;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan, dan/atau keahlian serta pengalaman dalam bidang penyiaran publik, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran;
- h. tidak terkait langsung ataupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
- i. tidak memiliki jabatan; dan
- j. nonpartisan

Pasal 20

- (1) Tata cara pemilihan dewan direksi ditentukan oleh dewan pengawas
- (2) Calon dewan direksi terpilih diangkat melalui surat keputusan dewan pengawas.

Pasal 21

- (1) Anggota dewan direksi LPPL – Radio Suara Manakarra diangkat dan diberhentikan oleh dewan pengawas.
- (2) Anggota dewan direksi LPPL – Radio Suara Manakarra diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota dewan direksi berhenti apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berhalangan tetap.
- (4) Anggota dewan direksi dapat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya apabila :
 - a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga;
 - c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 19
- (5) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (6) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota dewan direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh dewan pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (7) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih dalam proses, anggota dewan direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (8) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dewan

pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota dewan direksi tersebut, rencana pemberhentian batal.

- (9) Kedudukan sebagai anggota dewan direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh dewan pengawas.
- (10) Anggota dewan direksi yang sedang menjalani pemeriksaan ditingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
- (11) Apabila salah satu anggota dewan direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota dewan direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh dewan pengawas.
- (12) Jika anggota dewan direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan dewan direksi.

Pasal 22

Persyaratan, pengangkatan pada, dan pemberhentian dari jabatan dibawah dewan direksi ditetapkan oleh dewan direksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

BAB V TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Keputusan dewan pengawas ditetapkan secara kolegial melalui sidang dewan pengawas
- (2) Keputusan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh dewan pengawas

Pasal 24

- (1) Pengelolaan LPPL – Radio Suara Manakarra dilakukan oleh dewan direksi secara kolegial.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat dewan direksi dan ditetapkan oleh direktur utama

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dilingkungan LPPL – Radio Suara Manakarra wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing maupun dalam lingkungan maupun antar satuan organisasi LPPL – Radio Suara Manakarra serta dengan instansi atau pihak diluar LPPL – Radio Suara Manakarra sesuai dengan tugas masing-masing

Pasal 26

Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan LPPL – Radio Suara Manakarra bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya

masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya

Pasal 27

Setiap pemimpin satuan organisasi dilindungi LPPL – Radio Suara Manakarra wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 28

Setiap laporan yang diterima pemimpin satuan organisasi wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.

Pasal 29

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan, apabila terjadi penyimpangan, agar diambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VI KEKAYAAN DAN PENDANAAN

Bagian Pertama Kekayaan

Pasal 30

- (1) Kekayaan LPPL – Radio Suara Manakarra merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, yang dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasionalnya.
- (2) Kekayaan LPPL – radio Suara Manakarra pada saat diberlakukannya peraturan daerah ini adalah seluruh kekayaan daerah yang berasal dari APBD Kabupaten Mamuju.
- (3) Besarnya kekayaan LPPL _ Radio Suara Manakarra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju.

Bagian Kedua Pendanaan

Pasal 31

- (1) Untuk mendanai kegiatan operasional dalam rangka mencapai tujuan, LPPL – Radio Suara Manakarra memiliki sumber pendanaan yang berasal dari :
 - a. iuran penyiaran;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - c. Sumbangan masyarakat;

- d. Siaran iklan;
 - e. Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan penerimaan daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk mendanai LPPL – Radio Suara Manakarra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.
 - (3) Anggaran biaya operasional LPPL – Radio Suara Manakarra yang bersumber dari APBD dikelola dan dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dan melekat pada Dinas Kominfo dan Pelayanan Perizinan Sistap.

Pasal 32

Besaran anggaran biaya operasional LPPL – Radio Suara Manakarra yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf b dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati atas persetujuan DPRD.

Pasal 33

Perolehan dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) digunakan secara langsung untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan untuk kesejahteraan karyawan.

BAB VII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 34

- (1) LPPL – Radio Suara Manakarra setiap tahunnya menyusun rencana kerja dan Anggaran (RKA) dan ditetapkan oleh Bupati atas persetujuan DPRD melalui Dinas Kominfo dan Pelayanan Perizinan Sistap
- (2) LPPL – Radio Suara Manakarra wajib menyusun rencana strategi yang disampaikan kepada Bupati dan tembusan kepada DPRD
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan didasarkan pada peraturan yang berlaku.

Pasal 35

Dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran LPPL – Radio suara Manakarra wajib memberi laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diumumkan melalui media massa.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 36

Dewan Direksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran, baik ke dalam maupun keluar lembaga.

Pasal 37

- (1) Tahun buku LPPL – Radio Suara Manakarra adalah tahun anggaran daerah.
- (2) Laporan tahunan paling sedikit memuat :
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
 - c. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan.
- (3) Laporan tahunan LPPL – Radio Suara Manakarra ditandatangani oleh dewan direksi dan dewan pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 38

- (1) Pegawai LPPL – Radio suara Manakarra adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bukan Pegawai negeri sipil yang diangkat oleh dewan direksi berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil LPPL – Radio Suara Manakarra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Persyaratan, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai LPPL – Radio Suara Manakarra yang bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan dewan direksi yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja.
- (4) Pegawai LPPL – Radio Suara Manakarra baik Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 39

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan LPPL – radio Suara Manakarra dilakukan oleh direktur yang bertanggungjawab dibidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 40

Dewan pengawas dan dewan direksi LPPL – Radio Suara Manakarra harus sudah dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 7 Oktober 2010

BUPATI MAMUJU

Cap/ttd

H. SUHARDI DUKA

Diundangkan di Mamuju
Pada tanggal 7 Oktober 2010

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU

Cap / Ttd

H.HABSI WAHID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2010 NOMOR 17

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Drs. ARTIS EFENDI, M.AP

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19621231 199610 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO
SUARA MANAKARRA KABUPATEN MAMUJU

I. PENJELASAN UMUM

Dunia penyiaran di Indonesia berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi serta dinamika masyarakat. Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi pendidikan kebudayaan dan hiburan yang sehat pada masyarakat, diperlukan lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral, tidak komersil, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisme dan selera pasar, serta bukan pula sebagai corong pemerintah, melainkan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, perlu didirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Manakarra, yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaian Publik.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12


Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.
Pasal 14
Cukup Jelas.
Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup Jelas.
Pasal 19
Cukup Jelas.
Pasal 20
Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup Jelas.
Pasal 32
Cukup Jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas.
Pasal 35 s/d Pasal 41
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 17

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR : 4 TAHUN 2010
TANGGAL : 7 OKTOBER 2010

STRUKTUR ORGANISASI LPPL RADIO
SUARA MANAKARRA KABUPATEN MAMUJU



BUPATI MAMUJU

Cap/ttd

H SUHARDI DUKA